



PUTUSAN
Nomor 147/PID.SUS/2021/PT. PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KAMSON Anak dari SUPARDI (Alm).;**
Tempat lahir : Mantangai;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 1 September 1994;
Jenis kelamin : Laki Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Seth Adji Gang II Nomor 85 RT 009 Kelurahan /Desa Selat Hilir Kecamatan Selat,Kabupaten Kuala Kapuas Prop Kalimantan Tengah;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap dan ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2021 s.d tanggal 28 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 s.d tanggal 6 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 s.d tanggal 19 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2021 s.d tanggal 12 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2021 s.d tanggal 11 Desember 2021;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 9 Nopember 2021 s.d tanggal 8 Desember 2021;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan 6 Februari 2022,

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 8 Nopember 2021 Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Kik.
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 26 Nopember 2021 Nomor 147/PID.SUS/2021/PT.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 Nopember 2021 Nomor 147/PID.SUS/2021/PT.PLK tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Surat Penunjukan oleh Panitera tanggal 26 Nopember 2021 Nomor 147/PID.SUS/2021/PT.PLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas tanggal 31 Agustus 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

---- Bahwa ia **Terdakwa KAMSON ANAK DARI SUPARDI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Rumah terdakwa KAMSON ANAK DARI SUPARDI (Alm) jalan Seth Adji Gang II No. 85 Rt.009 Kel/Desa Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Pada hari kamis tanggal 8 Juli 2021, Skj 08.00 Wib. terdakwa menelpon saksi SURIYA BIN HUSNI (ALM), (ditahan dalam perkara lainnya), menanyakan kepada saksi SURIYA BIN HUSNI (ALM), "sur adakah barang yang sperapat full", dan saksi SURIYA BIN HUSNI (ALM), menjawab "ada" lalu saksi SURIYA BIN HUSNI (ALM), bertanya kepada saya, dan untuk apa" kemudian terdakwa menjawab "gasan ku" kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi SURIYA BIN HUSNI (ALM), "aku kah yang maambili atau ikam yang

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2021/PT Plk



mengantar" dan saksi SURIYA BIN HUSNI (ALM), menjawab, "ya aku kerumah mengantarkan" tidak beberapa lama kemudian saksi SURIYA BIN HUSNI (ALM), datang kerumah terdakwa dan langsung menyerahkan 3 (tiga) paket plastik klip kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada saksi SURIYA BIN HUSNI (ALM), dengan rincian 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu Seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu, seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu, seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah transaksinya selesai saksi SURIYA BIN HUSNI (ALM) pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Skj 15.00 wib, saksi HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG (ditahan dalam perkara lainnya) yang sebelumnya ada memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan terdakwa, datang kerumah terdakwa bersama temannya yang terdakwa tidak kenal dan temannya tersebut hanya menunggu di depan rumah, kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan saksi HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG di dalam rumah terdakwa, saksi HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG langsung menanyakan, "Ada apa tidak bang barang sabu-sabu ini pesanan teman Saya ?", dan terdakwa menjawab, "Ya, ada". Kemudian saksi HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu saksi HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG sambil berkata" mau beli yang paketan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)" setelah itu terdakwa jawab "iya". saksi HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG sambil menyerahkan uang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga sabu, kemudian setelah itu saksi HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa.

- Pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Sekira jam 18.00 Wib, Saat terdakwa sedang dirumah datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal mengaku dari pihak kepolisian diantaranya saksi ABDUL GANI, SH Bin H. BAIDILLAH, saksi M. KURNIAWAN, SH Bin RAHMADI, SE., kemudian terdakwa diinterogasi oleh saksi ABDUL GANI, SH Bin H. BAIDILLAH, saksi M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN, SH Bin RAHMADI, SE., "apakah benar kamu yang bernama KAMSON, kemudian terdakwa jawab, "benar" lalu di Tanya lagi "apakah benar ada menjual sabu kepada saksi HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG, kemudian terdakwa jawab "ya Ada" lalu terdakwa menunjukan sisa barang Narkotika jenis sabu yang merupakan bagian dari narkotika jenis sabu sabu yang dijual terdakwa kepada saksi HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG, kemudian terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu dan Uang Tunai sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu, yang terdakwa simpan di dalam saku jaket sebelah kanan yang terdakwa gunakan, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dengan di saksikan oleh ketua RT Setempat saksi IBRAHIM LAMAN Anak dari EMANUEL LAMAN, di dalam kamar saya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah timbangan merk Manlloro, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam, ditemukan dikamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli narkotika jenis sabu sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan maksud tujuan untuk mendapat keuntungan.

- Bahwa dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip berisikan Kristal yang diduga sabu dengan berat 1,41 gram (Kristal 0,70 gram + plastic 0,71 gram), kemudian disisihkan 1 plastik klip kecil seberat 0,46 gram (Kristal+plastic) guna dilakukan pengujian ke Laboratoris, dan 2 plastik klip kecil seberat 0,95 gram (Kristal+plastic) untuk pembuktian di persidangan. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daeran Jawa Timur dengan nomor Lab.06087/NNF/2021 yang ditanda tangangi oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si.,M.Si, Apt DKK dengan kesimpulan : Barang Bukti nomor 12370/2021/NNF benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan urine milik terdakwa barang bukti nomor 12371/2021/NNF tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2021/PT Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---- Bahwa ia **Terdakwa KAMSON ANAK DARI SUPARDI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Rumah terdakwa KAMSON ANAK DARI SUPARDI (Alm) jalan Seth Adji Gang II No. 85 Rt.009 Kel/Desa Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal terdakwa sedang dirumah datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal mengaku dari pihak kepolisian diantaranya saksi ABDUL GANI, SH Bin H. BAIDILLAH, saksi M. KURNIAWAN, SH Bin RAHMADI, SE., kemudian terdakwa diinterogasi oleh saksi ABDUL GANI, SH Bin H. BAIDILLAH, saksi M. KURNIAWAN, SH Bin RAHMADI, SE., "apakah benar kamu yang bernama KAMSON, kemudian terdakwa jawab, "benar" lalu di Tanya lagi "apakah benar ada menjual sabu kepada saksi HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG, kemudian terdakwa jawab "ya Ada" lalu terdakwa menunjukan sisa barang Narkotika jenis sabu yang merupakan bagian dari narkotika jenis sabu sabu yang dijual terdakwa kepada saksi HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG, kemudian terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu dan Uang Tunai sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu, yang terdakwa simpan di dalam saku jaket sebelah kanan yang terdakwa gunakan, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dengan di saksikan oleh ketua RT Setempat saksi IBRAHIM LAMAN Anak dari EMANUEL LAMAN, di dalam kamar saya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah timbangan merk Manlloro, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam, ditemukan dikamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, menyediakan narkoba jenis sabu sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan maksud tujuan untuk mendapat keuntungan dan untuk digunakan terdakwa.
- Bahwa dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisikan Kristal yang diduga sabu dengan berat 1,41 gram (Kristal 0,70 gram + plastik 0,71 gram), kemudian disisihkan 1 plastik klip kecil seberat 0,46 gram (Kristal+plastik) guna dilakukan pengujian ke Laboratoris, dan 2 plastik klip kecil seberat 0,95 gram (Kristal+plastik) untuk pembuktian di persidangan. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan nomor Lab.06087/NNF/2021 yang ditanda tangangi oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si.,M.Si, Apt DKK dengan kesimpulan : Barang Bukti nomor 12370/2021/NNF benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan urine milik terdakwa barang bukti nomor 12371/2021/NNF tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KAMSON ANAK DARI SUPARDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkoba Golongan I", sesuai dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMSON ANAK DARI SUPARDI (Alm), dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - (tiga) paket plastik klip kecil yang berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram (Kristal+plastik) dengan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2021/PT Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian berat Kristal 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, plastic 0,71(nol koma tujuh puluh satu) gram.

- 1 (satu) buah timbangan merk Manlloro.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk Badger Denim.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang Tunai sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Klk tanggal 8 Nopember 2021 yang amarnya:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa KAMSON Anak dari SUPARDI (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli dan menjual narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip kecil berisi kristal bening shabu dengan berat 1,41 gram (kristal+plastik) dengan rincian berat 0,70 gram (Kristal) dan 0,71 gram (plastik);
 - 1 (satu) buah timbangan merek Manlloro;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merek Badger Denim;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;
- Dimusnahkan;
- Uang Tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2021/PT Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tersebut Terdakwa telah mengajukan banding berdasarkan akta permintaan banding Nomor 17/Akta Pid.Sus/2021/PN.Klk tertanggal 9 Nopember 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan cara seksama sebagaimana dalam relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 11 Nopember 2021 sesuai ketentuan pasal 233 ayat (5) KUHAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan banding tidak menyerahkan Memori Bandingnya

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 11 Nopember 2021 sesuai ketentuan pasal 236 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 KUHAP maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari secara seksama, berkas perkara secara berturut-turut, berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 184/Pid.Sus /2021/ PN Klk tanggal 8 Nopember 2021, serta bukti- bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang materi pokok perkara, unsur - unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah sesuai dengan fakta fakta yang terungkap di persidangan, dalam perkara ini telah dipertimbangkan secara cermat dan telah tepat serta benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbu tanggal 8 Nopember 2021 tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2021/PT Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbu tanggal 8 Nopember 2021 tersebut telah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1) (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara diputus Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Hukum lain yang berlaku

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 8 Nopember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2021 oleh kami oleh kami , HERU PRAKOSA S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku Hakim Ketua Majelis dengan NAWAJI, S.H. dan DESBENNERI SINAGA S.H.,M.H.masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 26 Nopember 2021 Nomor 147/PID.SUS/2021/ PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2021/PT Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh EVI ERNAWATI S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

NAWAJI, S.H.

HERU PRAKOSA, S.H., M.H.

Ttd

DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd

EVI ERNAWATI S.H., M.H.

Untuk Salinan

PEGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Plh.PANITERA

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H

NIP 19720710 199903 1003

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2021/PT Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)